

**PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
BBL PADA PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG
(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**PUTRI APRILYA DAMAYANTI
NPM 2112011247**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
BBL PADA PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG
(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)**

Oleh
PUTRI APRILYA DAMAYANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBL PADA PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)

**Oleh
PUTRI APRILYA DAMAYANTI**

Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) merupakan salah satu kasus tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem laut di Indonesia, termasuk di wilayah perairan Provinsi Lampung. Kerugian dibidang ekonomi ekspor impor juga menjadi salah satu masalah yang besar. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan kejahatan ini melalui berbagai langkah penegakan hukum. Permasalahan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Lampung dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL) dan apa saja faktor penghambat dari penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Lampung.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan yuridis normatif. Dalam penelitian narasumber terdiri dari anggota Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Lampung, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Selanjutnya penelitian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) menjalankan perannya secara normatif, dan faktual yang dimaksud dalam teori peran penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan Permewas KP Nomor 7 Tahun 2024 yang berkaitan dengan pengelolaan benih bening lobster (BBL). Secara Normatif, Ditpolair melakukan perannya di wilayah perairan dengan melakukan patroli, pengawasan, penyidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan berdasarkan UU Perikanan dan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Secara Faktual, penegakan hukum yang dilakukan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang juga dilakukan secara koordinasi antar instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, dan Beacukai. Ditpolair dalam menjalankan tugasnya terdapat hambatan dan tantangan yang menyebabkan belum terlaksananya peran secara ideal dalam tindak pidana penyelundupan BBL.

Putri Aprilya Damayanti

Saran dari penelitian ini adalah dikarenakan kejahatan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL) para pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal yang berkaitan dengan preventif, preemtif dan represif. Perlu penguatan kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan benih bening lobster untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Peningkatan fasilitas teknologi dalam membantu proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Lampung, serta sinergi lebih erat antar-lembaga dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL) di perairan provinsi lampung.

Kata Kunci: Direktorat Kepolisian Perairan, Benih Bening Lobster (BBL), Penyelundupan, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE DIRECTORATE OF DEEP WATER POLICE ERADICATION OF SMUGGLING BBL IN THE WATERS OF LAMPUNG PROVINCE (Study at the Directorate of Maritime Police of the Lampung Police)

**By
PUTRI APRILYA DAMAYANTI**

The Crime of Smuggling Clear Lobster Seeds (BBL) is one of the criminal cases that threaten the sustainability of fishery resources and marine ecosystems in Indonesia, including in the waters of Lampung Province. Losses in the export and import economy are also one of the big problems. The Directorate of Maritime Police (Ditpolair) has a strategic role in efforts to eradicate this crime through various law enforcement measures. The problem of this study is to find out the role of the Directorate of Maritime Police (Ditpolair) of the Lampung Police in eradicating the crime of smuggling clear lobster seeds (BBL) and what are the inhibiting factors of law enforcement carried out by the Directorate of Maritime Police (Ditpolair) of the Lampung Police.

The approach carried out in this study is an empirical juridical approach and then adjusted to normative juridical approach. In the research, the resource persons consisted of members of the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) of the Lampung Police, and the Academy of Criminal Law of the University of Lampung. Furthermore, the research was analyzed qualitatively.

Police (Ditpolair) carries out its role normatively, and factually referred to in the theory of the role of law enforcement carried out in accordance with Permemp KP Number 7 of 2024 related to the management of clear lobster seeds (BBL). Normatively, the Ditpolair carries out its role in the waters by patrolling, supervising, investigating, and prosecuting smuggling crimes based on the Fisheries Law and the Ministerial Regulation Number 7 of 2024. Factually, law enforcement conducted an investigation and investigation of the crime of smuggling clear lobster seeds (BBL) which was also carried out in coordination between agencies such as the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), TNI AL, and Beacukai. The Directorate of Police in carrying out its duties has obstacles and challenges that have caused the role of not being carried out ideally in the crime of BBL smuggling.


Putri Aprilya Damayanti

The suggestion of this study is that due to the crime of smuggling clear lobster seeds (BBL) by irresponsible perpetrators caused by external and internal factors related to preventive, preemptive and repressive. It is necessary to strengthen policies in handling cases of smuggling clear lobster seeds to provide a deterrent effect to the perpetrators. Improvement of technological facilities in assisting the investigation and investigation process carried out by the Directorate of Marine Police (Ditpolair) of the Lampung Police, as well as closer synergy between agencies in eradicating the crime of smuggling clear lobster seeds (BBL) in the waters of Lampung province.

Keyword : Directorate of Marine Police, Clear Lobster Seeds (BBL), Smuggling, Law Enforcement.

Judul : **PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBL PADA PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG**
(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)

Nama : **Putri Aprilya Damayanti**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011247**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H
NIP 196003101987031002


Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof.Dr.Maroni, S.H., M.H**



Sekretaris/Anggota : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Aprilya Damayanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011247

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBL PADA PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, Juni 2025



Putri Aprilya Damayanti
NPM 2112011247

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Aprilya Damayanti, dilahirkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 06 April Tahun 2003, Merupakan anak kedua dari dua bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Samino dan Ibu Siti Aisah.

Penulis mengawali di Taman Kanak-Kanak (TK) Mekar Wangi, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Perumnas Way Halim pada Tahun 2007, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun 2015, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2021 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana) sebagai anggota pada Tahun 2024.

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah Ayat 5-6)

Id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant

sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya lengkap.

"Tidak peduli seberapa kuat kamu, jangan pernah menanggung segalanya sendirian."

Putri Aprilya Damayanti

PERSEMBAHAN

بِسْمِ هَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdullilahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta,

“Ayahanda Samino dan Ibunda Siti Aisah “

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Kakakku,

Ayu Kusuma Wardani, S.H.

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku

Almamater tercinta Universitas Lampung,
Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan BBL Pada Perairan Provinsi Lampung (Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas segala bimbingan, saran masukan dan nasihatnya dari mulai awal pertama konsul hingga membimbing. Terimakasih pula untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi skripsi yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi serta

- memberikan penulis target untuk selesai mengerjakan hasil, begitu juga untuk sidang seminar hasil sehingga penulis sangat termotivasi akan motivasi tersebut;
6. Ibu Firganefi, S.H.,M.H, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
 7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
 8. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terima Kasih atas bantuannya selama ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
 9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak AKBP Rahmadi Asbi, S.E selaku Kasubdit Gakkum Ditpolairud, Bapak Rizal Effendi, S.H selaku Kasubdit Gakkum dan Unit Penyidik Ditpolairud dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yan selalu memberikan data-data yang diperlukan demi terselesaikannya skripsi ini;
 11. Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Samino dan Siti Aisah, serta Kakakku Ayu Kusuma Wardani, S.H, terimakasih atas dukungan, kasih sayang dan doanya kepada penulis;

12. Sahabat-sahabatku Veren, Priscila, Anggy, Anya, Eva, Ferdy, Bima, Arie, Rakha dan yang lainnya, terimakasih atas doa dan dukungan dari kalian semoga selalu sehat dan lancar menjalani kehidupan yang akan datang;
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum dan Bagian Hukum Pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
14. Teman-teman KKN Desa Karya Bhakti, Taufik, Diah, Elia, Salsa, Rafsan dan Azdi yang selalu menjaga tali silaturahmi dan juga selalu memberikan motivasi kepada saya terimakasih atas do'a, dan dukungannya;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis

Putri Aprilya Damayanti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Peran.....	14
B. Tinjauan Umum Ditpolair.....	16
C. Tindak Pidana Penyelundupan BBL.....	22
D. Tinjauan Umum Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Ditpolair Lampung dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster.....	45
B. Faktor penghambat peran Ditpolair Lampung dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster.....	68

V. PENUTUP

A. Simpulan.....76

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang melimpah sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang, serta sebagai media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Bentuk geografisnya sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai ragam dan karakteristik masing-masing, menjaga keutuhan wilayah serta melindungi kekayaan alamnya sangat penting. Oleh karena itu, semua pulau dan kepulauan harus tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh.²

Perairan laut Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km², dengan luas total perairan mencapai 5,8 juta km². Luas tersebut terdiri dari 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² perairan kepulauan, dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luasnya lautan Indonesia memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi bangsa Indonesia, salah satunya adalah sebagai sumber kekayaan alam. Berdasarkan Pasal 3 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Setiap Negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut, diukur dari garis pangkal ditentukan sesuai konvensi. Unclos mengatur seluruh kewenangan negara pantai dan negara kepulauan terhadap wilayah laut (laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen).³

¹ Lusy K.F.R.Gerungan, "Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum* 5 (Mei 2016), hlm 2

² Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm 1

³ Pasal 3 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Luasnya perairan laut Indonesia sebenarnya memberikan keuntungan dan manfaat besar bagi bangsa, karena laut berfungsi sebagai sumber kekayaan alam. Kekayaan alam yang terkandung di laut sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kekayaan alam yang terdapat di wilayah perairan mencakup sumber daya hayati, seperti berbagai jenis ikan, dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar. Selain ikan, perairan laut juga dihuni oleh udang, lobster, kepiting, dan berbagai hewan laut lainnya, yang semuanya merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang ada di laut.⁴

Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Salah satu penunjang kekayaan laut Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya adalah lobster. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lobster adalah sejenis udang laut dengan nama latin Genus Homarus, berwarna hitam kebiruan, memiliki delapan kaki, dan sepasang capit yang sangat besar. Benih lobster atau lobster berukuran konsumsi merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Akibatnya, terjadi penangkapan lobster yang berlebihan, yang kemudian menyebabkan penurunan produktivitas sumber daya terbarukan di laut. Penurunan ini juga disebabkan oleh pengawasan yang minim terhadap perkembangan dan pertumbuhan lobster, serta ketidaksesuaian dengan penegakan hukum.⁵

Tindak pidana penyelundupan masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tindak pidana penyelundupan adalah kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi di tengah masyarakat. Kejahatan ini sangat mengkhawatirkan, sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan guna mencegah penyebaran atau peningkatan kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, negara menetapkan kejahatan tersebut sebagai tindakan yang dapat

⁴ Salma Laitupa, “ Pengaturan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Laut,” *Jurnal Penelitian Hukum* 5 (Oktober 2021), hlm 3

⁵ Nys. Arfa, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 2, Nomor 2, 2018, hlm 127

dipidana.⁶Penyelundupan harus ditangani dengan tepat agar tidak semakin meluas. Namun, kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum menyebabkan banyak pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penyelundupan benih lobster secara ilegal. Hal ini disebabkan oleh bisnis makanan laut yang dianggap menguntungkan, sehingga mendorong perdagangan ilegal dengan cara yang mudah.

Terdapat beberapa kasus tentang Tindak Pidana Penyeludupan benih lobster seperti pada 23 Agustus 2023 Petugas Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Polda Lampung menangkap empat orang terduga pelaku dalam Bayi Lobster (Benur) saat berada di perairan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Para tersangka tersebut, diduga telah melanggar Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja.⁷

Pada 06 Agustus 2024, Polda Lampung berhasil menangkap 2 tersangka penyeludupan benih lobster di pesisir barat. Menurut pernyataan tersangka mendapatkan benih lobster dari para nelayan pesisir dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per ekor. Lalu menjualnya kembali dengan harga Rp150.000 per ekor. Setelah semua benih lobster dikemas dan dipacking secara rapih dan akan dijual keluar wilayah Lampung. Kedua tersangka telah menjalankan bisnis ilegal ini selama dua bulan dan meraup ratusan juta rupiah per hari. Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan Pasal 86 jo Pasal 12 ayat (1) dan/atau ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.⁸

⁶ Nikita Lantu, Selviani Sambali, Liju Zet Viany, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor Ditinjau dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean" *Jurnal Hukum* 3 (Oktober 2022), hlm. 2.

⁷ Berita Online Situs Berita dan Informasi Lingkungan, Polairud Lampung amankan tiga tersangka perkara bayi September 2023, <https://lampung.antaranews.com/berita/699897/polairud-lampung-amankan-tiga-tersangka-perkara-bayi-lobster>.

⁸ Berita Online Situs Berita dan Lingkungan Kupastuntas, "Terancam 10 Tahun Penjara, 2 Tersangka Penyeludupan Benih Lobster di Pesibar Raup Ratusan Juta Per Hari", Agustus 2024, <https://kupastuntas.co/2024/08/06/terancam-10-tahun-penjara-2-tersangka-penyelundupan-benih-lobster-di-pesibar-raup-ratusan-juta-per-hari>.

Pada 12 Oktober 2024 Korpolaairud Baharkam Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih benih lobster (BBL) di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Tim Unit III (3) Subdit Gakkum Korpolaairud dan kapal parkit melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perikanan terkait benih bening lobster. Setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdapat kendaraan roda empat yang mencurigakan setelah dilakukan pemeriksaan Tim Unit III (3) Subdit Gakkum Korpolaairud menemukan 20 Box styrofoam yang berisi 100 benih bening lobster. Setelah melakukan proses pengintrogasian hasil seludup benih bening lobster ini akan dibawa ke Jambi. Sopir yang membawa kendaraan tersebut berniasial B ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan dengan pasal 92 Undang-Undang Tindak Pidana Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 8 tahun dengan denda Rp 1,5 miliar. Dalam pernyataan Donny Charles Kasubdit Gakkum Korpolaairud bahwa Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung berhasil mengamankan kerugian negara sebesar Rp 25 miliar.⁹

Penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penyelundupan adalah tantangan yang umum dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk menjaga stabilitas kehidupan, diperlukan berbagai tindakan dan pendekatan yang bervariasi, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, sesuai dengan tingkat keparahan masalahnya. Menuntut aparat penegakan hukum seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, polisi merupakan salah satu sub sistem yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai aparat penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2.

⁹ Berita Online situs berita dan informasi lingkungan, Penyelundupan 100 ribu benih bening lobster (BBL) ke luar Negeri berhasil digagalkan <https://news.detik.com/berita/d-7593351/penyelundupan-100-ribu-benih-lobster-ke-luar-negeri-digagalkan>

¹⁰ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm. 76.

Dalam upaya penyelidikan dan penyidikan kewenangan kepolisian tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.¹¹ Bermanfaat bagi ilmu kedokteran untuk menolong masyarakat.¹² Berdasarkan fungsi struktural yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, tugas ini dijalankan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair).

Provinsi Lampung adalah salah satu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang di setiap daerahnya dikelilingi oleh perairan laut, tentunya nelayan menjadi salah satu pekerjaan masyarakat provinsi Lampung. Provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil lobster, terutama di wilayah pesisirnya. Daerah seperti Pesisir Barat memiliki potensi besar dalam penangkapan dan budidaya lobster, termasuk jenis lobster pasir dan lobster mutiara. Banyak nelayan di Lampung yang terlibat dalam penangkapan benih lobster, yang kemudian sering kali menjadi target penyelundupan ilegal karena tingginya permintaan di pasar internasional.

Pemanfaatan sumber daya alam lobster tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Indonesia. Sehingga, tercipta adanya larangan untuk menangkap dan mengirim benih lobster keluar negeri.¹³ Oleh karena itu, diperlukan penanganan secara khusus dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam kasus tindak pidana penyelundupan.

¹¹ Ira Berlian Feblastuti, "Peran Polisi Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Barang Di Polda Jawa Tengah," *Jurnal Hukum* 14 (Februari 2023), hlm. 20.

¹² Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm, 70-82.

¹³ H. Ronaldo Munthe, "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap DIPasarkan Keluar Negeri," *Jurnal Penelitian Binamulia Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 33

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menggantikan dan memperbarui peraturan sebelumnya, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013, dan disesuaikan dengan perkembangan tugas serta fungsi Ditpolairud.¹⁴ Penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan adalah berupa penyelidikan, penyidikan dan penyitaan barang bukti.

Peran Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL) di wilayah perairan Provinsi Lampung mencakup tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) dalam mengawasi dan menindak aktivitas *illegal* tersebut. Meskipun Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan dan penegakan hukum di perairan, mereka sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya, kerjasama antar lembaga, dan modus operandi pelaku penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang semakin canggih. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dari strategi penanganan dan perlunya penguatan regulasi serta sinergi antara Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) dan instansi terkait untuk menciptakan sistem yang lebih komprehensif dalam mengatasi isu penyelundupan di wilayah perairan Lampung. Serta pula membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah perairan untuk menambah wawasan masyarakat tentang bahaya dan dampak buruk dari tindak pidana penyelundupan benih bening lobster di berbagai sektor ekonomi maupun ekosistem laut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Peran Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan di Wilayah Perairan Provinsi Lampung", dengan fokus kajian melihat peran ditpolair dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan benih lobster dan melihat hambatan ditpolair dalam menangani kasus tersebut di wilayah perairan provinsi lampung.

¹⁴ Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Ditpolair Lampung dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster?
- b. Apakah faktor penghambat peran Ditpolair Lampung dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibagi tiga yaitu ruang lingkup ilmu, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup wilayah. Secara ilmu yaitu hukum pidana formil, hukum pidana materiil, dan hukum pidana administrasi. Secara substansi yaitu kajian hukum pidana yang terkait dengan peran ditpolair dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster pada saat ini dan apa saja faktor penghambat peran ditpolair dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster. Lalu dalam ruang lingkup wilayah perairan provinsi lampung oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Ditpolair Lampung dalam memberantas tindak pidana penyelundupan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat peran Ditpolair Lampung dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih lobster.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum dalam pengembangan hukum pidana khususnya tentang peran ditpolair dalam

memberantas tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan provinsi lampung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan keustakaan bagi aparaturn penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih losbter di wilayah perairan provinsi lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap studi akan memiliki kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai panduan dan berupaya mengungkap dimensi sosial terkait. Kerangka teoritis adalah pengembangan alur berpikir untuk memberikan penjelasan yang disusun dari sejumlah teori yang relevan ole peneliti.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peran

Peranan (*role*) adalah suatu proses dinamis yang berkaitan dengan kedudukan (status) seseorang. Ketika individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, mereka sedang melaksanakan peran. Perbedaan antara kedudukan dan peranan terutama berguna untuk tujuan ilmiah. Soekanto menyatakan bahwa keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena satu bergantung pada yang lainnya dan sebaliknya.¹⁶

Teori Peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Ismail Suardi Wekker, Metode Penelitian Ekonomi Syariah, (Yogyakarta : Gawe Buku 2019), hlm 99

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Pers 2009), hlm.212.

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum, penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum (seperti polisi dan jaksa), sistem peradilan (seperti pengadilan), serta institusi lainnya yang berperan dalam proses hukum. Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan berfungsi secara efektif sebagai panduan perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum di masyarakat dan negara. Dari perspektif subjeknya, penegakan hukum bisa dilakukan oleh berbagai pihak atau dapat juga dipahami sebagai upaya penegakan hukum oleh entitas tertentu dalam arti yang lebih spesifik.¹⁷

Tujuan mendasar penegakan hukum dari sudut pandang konseptual adalah untuk memastikan kepastian hukum dengan penerapan aturan secara konsisten, mewujudkan keadilan bagi semua pihak, serta menjaga ketertiban sosial dengan mencegah dan menindak pelanggaran. Selain itu, penegakan hukum melindungi hak-hak individu dan kepentingan mereka, mendorong kepatuhan terhadap hukum, dan memberikan sanksi serta pemulihan bagi pelanggaran hukum.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm. 25

Menurut Muladi dan Barda Nawawi menegakan hukum pidana harus beberapa tahan yang dilihat sebagai usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- 1) Tahap formulasi merupakan tahan penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislatif. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, untuk merumuskan perundang-undangan yang paling baik.
- 2) Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum dari mulai kepolisian sampai ke pengadilan.
- 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat untuk dilaksanakan.¹⁸

C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara sederhana yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu bentuk nilai yang bersumber dari analisis kaidah-kaidah dan sikap-sikap yang hendak diterapkan dalam lingkungan sekitar masyarakat dalam pelaksanaannya menyangkut peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim. Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :¹⁹

- 1) Faktor Hukum Sendiri
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana dan Prasarana
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan

¹⁸ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung 1998), hlm, 4.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali 2005)

Berbagai faktor dan sistem hukum yang berlaku dalam penegakan hukum tidak berjalan sesuai rencana karena berdasarkan asumsi. Menurut aturan perundang-undangan, perilaku manusia tidak sepenuhnya diatur.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menunjukkan hubungan antara berbagai konsep atau variabel penelitian supaya menjadi sebuah landasan acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²⁰Sumber konsep adalah undang-undang, buku atau karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta dan peristiwa.

Adapun dasar dari istilah yang ingin atau yang akan digunakan dalam penulisan yaitu :

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.²¹
- b. Direktorat Kepolisian Perairan menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satuan Kepolisian yang tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaanlaut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.
- c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

²⁰ Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 62.

²¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*, (Rajawali Press : Jakarta 2002), hlm.243.

- d. Pemberantasan adalah proses, tindakan, atau upaya untuk menghilangkan, menghentikan, atau menumpas sesuatu secara tuntas, terutama terhadap hal-hal yang dianggap merugikan, membahayakan, atau negatif.²²
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²³
- f. Penyelundupan adalah tindakan memasukkan atau mengeluarkan barang dari suatu negara atau wilayah secara ilegal, tanpa mengikuti aturan atau membayar bea dan cukai yang berlaku. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara diam-diam untuk menghindari hukum dan sering terkait dengan barang terlarang atau perdagangan gelap.²⁴
- g. Benih bening lobster (BBL) adalah lobster muda yang baru menetas dan masih transparan. Berukuran sangat kecil, BBL banyak dicari untuk budidaya karena bernilai ekonomi tinggi. Perdagangannya diatur ketat untuk menjaga kelestarian sumber daya laut.²⁵
- h. Perairan Provinsi Lampung terletak di bagian selatan Pulau Sumatra dan memiliki peran strategis sebagai jalur perairan utama yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Jawa melalui Selat Sunda. Wilayah perairan ini mencakup Teluk Lampung, perairan sekitar Pulau Krakatau, serta berbagai pulau kecil seperti Pulau Sebesi, Sebuku, dan Legundi. Selain menjadi jalur pelayaran internasional, perairan Lampung juga kaya akan sumber daya laut, termasuk ikan, udang, dan benih lobster yang sering menjadi target penyelundupan. Potensi perikanan dan wisata bahari di wilayah ini sangat besar, terutama di destinasi seperti Pahawang dan Kiluan, yang terkenal dengan keindahan bawah laut dan lumba-lumba.

²² Muchamad Catur Rizky “ Upaya Pemberantasan Korupsi : Tantangan dan Langkah-langkah yang Konkret” Jurnal Pusat Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No.4

²³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bina Aksara : Jakarta, 1993), hlm. 46.

²⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka,1991), hlm. 3.

²⁵ Permen KP Nomor 7 Tahun 2024

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akhir ini terdiri atas 5 (lima) bab yang saling berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini bermuatan pendahuluan penyusunan Skripsi yang terdiri atas Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai teori penegakan hukum, tugas, fungsi, dan wewenang polisi perairan, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana penyelundupan benih lobster, dan beberapa teori mengenai tindak pidana penyelundupan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan oleh Direktorat Kepolisian Perairan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data mengenai optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan provinsi lampung.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai optimalisasi penegakan terhadap tindak penyelundupan benih lobster di wilayah perairan provinsi lampung oleh Direktorat Kepolisian Perairan

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta muatan saran mengenai optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di wilayah perairan provinsi lampung, melihat penegakan hukum benih lobster pada saat dan melihat faktor penghambatnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Peran

Peran dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Posisi ini dapat bervariasi, mulai dari yang tinggi, sedang, hingga rendah. Kedudukan merujuk pada suatu tempat atau posisi dalam masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, yang keduanya dapat dianggap sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang yang menempati kedudukan tertentu bisa disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*). Hak sendiri merupakan kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban merupakan beban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi.²⁶

Peran merupakan aspek dinamis yang berkaitan dengan suatu kedudukan, menurut Soerjono Soekanto ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti dia sedang melaksanakan suatu peran. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Jika peran dikaitkan dengan perilaku yang diharapkan berdasarkan status tertentu, maka perilaku peran mencerminkan tindakan nyata individu dalam menjalankan peran tersebut. Secara esensial, peran dapat didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang muncul akibat adanya jabatan atau posisi tertentu.²⁷

Teori peran (*Role Theory*) merupakan teori yang menggabungkan berbagai pendekatan, orientasi, dan disiplin ilmu. Selain dalam psikologi, teori ini juga berasal dari serta tetap digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga disiplin ilmu tersebut, konsep "peran" diadaptasi dari dunia teater, di mana seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dan bertindak sesuai dengan

²⁶ Alwi Hasan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 348.

²⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm 212.

karakter yang diperankannya. Dari perspektif ini, teori-teori peran dikembangkan. Teori peran sendiri terbagi ke dalam empat kategori, seperti berikut :

- a) Orang-orang yang menjadi bagian dalam interaksi tersebut
- b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d) Kaitan antara orang dan perilaku

Secara sosiologis, peran merujuk pada aspek yang bersifat dinamis, berupa tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh individu yang menduduki suatu posisi dan melaksanakan hak serta kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Apabila seseorang melaksanakan peran tersebut dengan baik, diharapkan tindakannya akan sesuai dengan harapan lingkungan sekitarnya. Secara umum, peran adalah kontribusi yang menentukan kelangsungan suatu proses.²⁸

Peran adalah penerapan dinamika dari keadaan yang statis atau penggunaan hak dan kewajiban, yang juga disebut sebagai aspek subyektif. Peran dapat diartikan sebagai tanggung jawab atau penugasan kepada individu atau kelompok. Peran memiliki beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁹

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan
- 2) Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

²⁸ *Ibid* hlm 242

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 2002, hlm.242

- 1) Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain
- 2) Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional
- 3) Kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 4) Rangkaian atau lingkup (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan suatu peran.³⁰

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.³¹ Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.³²

³⁰ Bruce J Cohen, Peranan Suatu Pengantar, (Jakarta : Rineka Cipta 2019), hlm 25.

³¹ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah", Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): 110.

³² Angga Prasetyo dan Marsono, "Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal", Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153

B. Tinjauan Umum Ditpolair

Perkembangan waktu dan tempat membuat istilah “Polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*Police*”, di Jerman “*Polizei*”, di Belanda “*Politie*”, dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*Sherif*”. Sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “polis” dimana pada jaman itu istilah “polis” memiliki arti sangat luas, yaitu pemerintahan yang meliputi pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau persembahan terhadap dewa-dewa.³³

Polisi merupakan bagian dari badan pemerintahan yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Istilah "polisi" dapat merujuk pada tiga hal: individu, lembaga, atau fungsi. Ketika merujuk pada lembaga, istilah yang digunakan adalah "Kepolisian," seperti di Indonesia yang dikenal sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Daerah (Polda).³⁴

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kepolisian merupakan lembaga yang bertugas untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Tugas ini mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta upaya untuk menciptakan ketentraman masyarakat dengan menghormati Hak Asasi Manusia.³⁵

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

³³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta : PTIK 2001), HLM 15-16.

³⁴ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta : Erlangga Grup 2008), hlm, 3.

³⁵ *Ibid*

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, organisasi Polri dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah. Organisasi Polri di tingkat pusat dikenal sebagai Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sementara itu, organisasi Polri di tingkat daerah disebut Kepolisian Daerah (Polda), yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada dibawah Kapolri.

Polda dalam melaksanakan tugas pokok khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dan udara dibantu oleh sub bagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air dan Udara (DitPolraiud). Ditpolair adalah bagian dari kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, termasuk laut, sungai, danau dan serta pelabuhan.

Kepolisian Air dan Udara lahir pada saat Menteri dalam negeri mengeluarkan keputusan pada tanggal 14 maret 1951, berdasarkan surat perintah KKN No.Pol.:2/XIV/1953, tanggal 26 januari 1953 dibentuklah 2 (dua) pangkalan polri perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya.³⁶ Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.³⁷

Menurut Satjipto Raharjo, kepolisian adalah instrumen negara yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Dalam peran ini, polisi harus menangani berbagai situasi yang dapat mengganggu ketertiban umum dan menegakkan hukum untuk menindak pelanggaran. Polisi memiliki tugas yang sangat sentral dalam menjaga lingkungan yang aman dan teratur. Mereka terlibat

³⁶ Universitas Sains dan Teknik Komputer "Ensiklopedia" Korps Kepolisian Perairan dan Udara.

³⁷ Mako-DIT-DIPLOAIR-POLDADIY

dalam berbagai aspek penegakan hukum, dari pencegahan dan penanganan tindak kriminal hingga pemeliharaan ketertiban umum. Dengan demikian, polisi berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan baik dan bahwa masyarakat merasa terlindungi dan aman.

Pengertian kepolisian diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa kepolisian mencakup segala hal terkait fungsi dan lembaga kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri yang berperan dalam pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3, disebutkan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di tingkat provinsi yang berada di bawah Kapolri. Dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait dengan kepolisian perairan, Polda dibantu oleh Direktorat Polisi Air (DitPolair), yang merupakan subbagian pelaksana tugas pokok. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian penting dari Polri yang bertugas di wilayah perairan.

Tugasnya meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda dalam peraturan kepala kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa Direktorat Polisi Air terdiri dari :

- a) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
- b) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
- c) Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).
- d) Satuan Patroli Daerah (Satrolda)
- e) Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdistfasharkan) dan Kapal

1. Tugas Ditpolair

Ditpolair atau Direktorat Polisi Air merupakan bagian integral Polri yang bertugas di wilayah perairan. Tugas-tugas tersebut dilakukan untuk memenuhi dan memelihara Kamtibmas, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

- a. Menyelenggarakan dan memberikan petunjuk serta arahan mengenai patroli perairan dan pengawalan serta melakukan pencarian, pertolongan, serta penyelamatan korban bencana alam/musibah.
- b. Memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tptkp serta penegakan hukum di wilayah perairan.
- c. Menyusun rencana kegiatan sipatwalair dan silongmat, beserta pertanggungjawabannya.
- d. Merencanakan dan mengusulkan personel yang akan ditugaskan sebagai awak kapal polisi untuk diajukan kepada dirpolair.
- e. Menyusun rencana penugasan kapal polisi, personel dan rencana kebutuhan anggarannya untuk diajukan ke dirpolair.
- f. Mengendalikan kapal polisi dalam rangka operasional dengan memberikan petunjuk dan arahan tentang penanganan terhadap kejahatan/pelanggaran yang ditemukan di perairan.
- g. Menyusun konsep sistem dan metode berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya.³⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan kepolisian laut, Ditpolair sebagai salah satu unit polisi yang mengemban tugas dalam penyelenggaraan pelayanan di laut, termasuk patroli, pengawan, dan penegakan hukum.

³⁸ Modul lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri “ Tugas Polisi Perairan “.

2. Fungsi Ditpolair

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2), Direktorat Polisi Perairan memiliki tugas untuk menjalankan fungsi kepolisian di perairan. Tugas tersebut meliputi pelaksanaan patroli, tindakan pertama di lokasi kejadian perkara (TPTKP) di perairan, kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) di wilayah perairan, serta pembinaan masyarakat (Binmas) di area pantai atau perairan. Selain itu, Ditpolair juga bertanggung jawab untuk membina fungsi kepolisian perairan di lingkungan Polda. Direktorat Polisi Perairan juga melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

- a) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal yang berada di lingkungan Polda.
- b) Pelaksanaan patroli, pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan, serta pembinaan masyarakat (Binmas) di daerah hukum Polda.
- c) Memberikan bantuan dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) di laut atau perairan.
- d) Melaksanakan transportasi kepolisian di area perairan.
- e) Pengumpulan, pengolahan data, serta penyajian informasi terkait program kegiatan Dit Polair.
- f) Dokumentasi program kegiatan Ditpolair. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (3)).

3. Wewenang Ditpolair

Dalam pelaksanaan tugas pokok Direktorat Kepolisian Perairan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) :

- a) Patroli Perairan
- b) Penegakan Hukum
- c) Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
- d) Pengawalan Kapal
- e) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
- f) Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat
- g) Pemeriksaan dan Pengawasan

- h) Transportasi Kepolisian
- i) Pemeliharaan Fasilitas ‘
- j) Pengumpulan dan Pengolahan Data
- k) Dokumentasi Program Kegiatan ³⁹

Pada pasal 67 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 ditegaskan yang dimaksud dengan tugas dari satpolair, melaksanakan fungsi kepolisian perairan yaitu meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR (search and Rescue). Beberapa pembagian tugas diatas merupakan tugas pokok kepolisian pada wilayah hukum hukum perairan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satpolair menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum polres
- b. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan dan
- c. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan

Lebih lanjut berdasarkan penjelasan yang ada pada peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 69.

³⁹ Perpustakaan Fakultas Hukum “ Tugas Fungsi Polairud” hlm 3.

C. Tindak Pidana Penyelundupan BBL

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda merujuk pada tindakan yang melanggar hukum, delik, atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Seseorang dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu tindakan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan. Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, yang dilengkapi dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰ Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk kata *strafbaarfeit* oleh para sarjana hukum Indonesia antara lain:

1. Tindak Pidana
2. Perbuatan Pidana
3. Perbuatan yang dapat dihukum
4. Perbuatan melawan hukum
5. Perbuatan yang diancam pidana
6. Delik⁴¹

Menurut pandangan Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. kejadian tidak

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

⁴¹ Kanter dan S.R. Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storu Grafika, 2001), hlm 28.

dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang”.⁴² Wirjono Prodjodikoro juga mengungkapkan tentang istilah tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁴³

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum, yang disertai dengan sanksi pidana yang ditujukan kepada pelanggaran tersebut. Sanksi pidana ini ditujukan kepada individu yang melakukan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Hubungan antara larangan dan ancaman sanksi sangat erat, karena adanya pelanggaran dan individu yang menyebabkan pelanggaran merupakan dua hal yang konkret.⁴⁴

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁵

Sebuah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat tidak selalu dianggap sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak menghadapi ancaman pidana. Untuk menentukan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, Pasal 1 Ayat (1) KUHP menerapkan asas legalitas, yang diungkapkan dalam *adagium nullum delictum nulla poena lege previa poenali*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus ditetapkan terlebih dahulu oleh undang-undang.⁴⁶

⁴² Moeljatno, Op,Cit 1982, hal. 155.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hal. 59.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 57.

⁴⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 51

Penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan sematamata dimaksudkan untuk memberikan wibawa dalam proses penegakan hukumnya.¹³⁶ Sebagai hukum publik, hukum pidana akan berperan ketika ada benturan norma dengan kepentingan warga negara. Namun kebijakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus sesuai dan didukung oleh kebijakan penentuan sanksi dan kebijakan mekanisme penegakan hukumnya.⁴⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat dijelaskan melalui dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merujuk pada aspek-aspek yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan dirinya, termasuk segala sesuatu yang ada dalam pikirannya. Sementara itu, unsur obyektif berkaitan dengan keadaan-keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Menurut Meoljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- d) Harus dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawabkan
- e) Perbuatan itu harus disalahkan oleh di pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).⁴⁸

⁴⁷ Maya Shafira, “ Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia “ (Banda Lampung 2020), hlm 51.

⁴⁸ Sofyan, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016), hlm. 99.

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁴⁹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
- 2) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
- 5) Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Syarat materiil harus ada pula karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁵⁰

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2014), hlm. 184.

⁵⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2012), hlm. 39.

3. Bentuk, dan Unsur Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan di Indonesia begitu banyak bentuknya dan mencakup berbagai kegiatan *illegal* yang melibatkan peredaran barang atau orang secara melanggar hukum. Berikut adalah beberapa bentuk tindak pidana penyelundupan :

- a) **Penyelundupan Barang:** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan: Mengatur tentang ketentuan kepabeanan, termasuk sanksi bagi pelanggaran yang terkait dengan penyelundupan barang.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai: Mengatur tentang barang-barang yang dikenakan cukai dan sanksi bagi penyelundupan barang kena cukai.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Mengatur tentang perdagangan barang, termasuk barang terlarang dan penyelundupan barang.
- b) **Penyelundupan Manusia:** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Mengatur tentang tindak pidana perdagangan manusia dan perlindungan korban.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Mengatur tentang imigrasi dan sanksi terkait penyelundupan imigran dan pelanggaran keimigrasian.
- c) **Penyelundupan Hewan dan Tumbuhan:** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Mengatur perlindungan terhadap flora dan fauna, serta sanksi bagi pelanggaran terkait penyelundupan satwa liar dan tumbuhan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Mengatur tentang perlindungan dan pencegahan penyelundupan tanaman.
- d) **Penyelundupan Barang Paten atau Hak Cipta:** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Mengatur tentang hak cipta dan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk sanksi bagi pelanggaran hak cipta.
- e) **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:** Mengatur tentang paten dan perlindungan terhadap hak paten, termasuk tindak pidana penyelundupan barang palsu yang melanggar hak paten.

Selain peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia juga terikat oleh berbagai konvensi internasional dan perjanjian bilateral yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan penyelundupan barang, manusia, dan kekayaan intelektual. Penegakan hukum dalam kasus penyelundupan sering melibatkan kerjasama antar lembaga pemerintah, termasuk kepolisian, bea cukai, dan instansi terkait lainnya. Tindak pidana penyelundupan juga memiliki unsur-unsur dalam pemenuhan kegiatannya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006, yaitu :

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Menurut ketentuan dalam Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan jika memenuhi elemen-elemen berikut:

- 1) Barang yang diselundupkan mencakup barang yang seharusnya melalui proses ekspor dan impor.
- 2) Proses pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa mendapatkan izin yang sah.
- 3) Barang impor disembunyikan tanpa memperoleh izin yang diperlukan.
- 4) Informasi mengenai jumlah barang ekspor dan impor disajikan secara tidak benar.
- 5) Barang ekspor dan impor diangkut menuju lokasi tujuan yang tidak sesuai.
- 6) Proses penyelundupan dilakukan dengan metode yang melanggar hukum.⁵¹

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana penyelundupan yang dilakukan secara ekspor berdasarkan pasal 102 A diatur serta pelanggarannya diancam sanksi pidana sebagai berikut :

- 1) Kegiatan ekspor barang dengan tidak menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Salah dalam memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean yang dengan sengaja menimbulkan tidak terpenuhinya pungutan negara dalam bidang ekspor;
- 3) Pemuatan barang ekspor tidak di kawasan pabean dengan tidak mempunyai izin kepala kantor pabean;
- 4) Pembongkaran barang ekspor di dalam daerah dengan tidak mempunyai izin kepala kantor pabean
- 5) Mengangkut barang ekspor dengan tidak dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

⁵¹ Edwin H, Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, (Bandung : Alumni,1969), hlm.5.

4. Tindak Pidana Penyelundupan BBL

Penyelundupan berasal dari kata "selundup," yang berarti "masuk secara sembunyi-sembunyi atau ilegal." Dengan tambahan awalan "pe" dan akhiran "an," kata ini bermakna "perbuatan, tindakan, atau cara menyelundupkan, atau pemasukan secara ilegal." Penyelundupan diartikan sebagai pemasukan barang secara ilegal untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, kata "*smuggle*" (penyelundupan) diartikan sebagai: "mengimpor atau mengekspor secara rahasia bertentangan dengan hukum, terutama tanpa membayar bea impor atau ekspor, atau mengimpor atau mengekspor sesuatu yang melanggar hukum pabean."⁵²

Tindak pidana penyelundupan (*The Criminal Act Of Smuggling*) adalah tindakan mengimpor, mengekspor, atau mengantarpulaukan barang tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara ilegal untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor yang menyebabkan kerugian bagi negara.⁵³

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling atau smokkle*) adalah "Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean, (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Peraturan Perundang-undangan."⁵⁴

Roeslan Saleh berpendapat tindak pidana penyeludupan ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara memasukkan atau mengeluarkan barang dari suatu negara secara melawan hukum, tanpa melalui jalur resmi, dan tanpa memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti membayar bea cukai. Tindak pidana

⁵² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka,1991), hlm. 3.

⁵³ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika,1992), hlm.5.

⁵⁴ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, (Jakarta: PT Pratnya Paramita, 2002), hlm 5

penyelundupan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 102 tentang penyeludupan barang kena cukai “Setiap orang yang menyelundupkan barang impor atau ekspor tanpa melewati jalur resmi atau tanpa dokumen kepabeanan yang benar dapat dikenakan sanksi pidana”. Secara umum, penyelundupan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif :

- a) Penyelundupan Fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea yang menyatakan barang siapa yang mengimpor barang-barang tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan dan ordonasi ini atau peraturan-peraturan yang terkait, atau yang mengangkat atau menyimpan barang-barang yang bertentangan dengan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3.
- b) Penyelundupan Administratif melibatkan tindakan seperti, memberikan informasi yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean, pembongkaran, atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang secara akurat.⁵⁵

Meningkatnya kasus penyelundupan menjadi salah satu tantangan yang dapat menghambat pembangunan negara. Lonjakan tindak kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luasnya wilayah kepulauan Indonesia dengan banyaknya jalur masuk dan keluar yang harus diawasi, tingginya permintaan sumber daya alam dari negara lain, serta keterlibatan oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan prosedur dan ketentuan ekspor-impor. Akibatnya, negara mengalami kerugian dalam sektor pajak bea masuk dan keluar, yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kejahatan penyelundupan merupakan salah satu kejahatan yang masih sering terjadi di seluruh dunia, sehingga harus diberantas, dan jika tidak segera diberantas maka akan semakin merajalela. Secara umum penyelundupan merupakan bentuk fisik yang terutama dilakukan melalui jalur udara, darat dan laut. Salah satu sumber pendapatan masyarakat Indonesia adalah perdagangan lobster seafood yang bernilai ekonomi tinggi. Namun karena keleluasaan tersebut, banyak

⁵⁵ *Ibid*

pihak yang menyalahgunakan tindakan tersebut dengan menyelundupkan benih lobster untuk diekspor keluar negeri. Pasalnya, bisnis seafood sangat menguntungkan dan dapat diperdagangkan secara ilegal dengan cara yang cukup sederhana. Dalam kondisi perekonomian saat ini di tengah arus globalisasi, diperlukan strategi dan perencanaan hukum yang matang agar mampu menghadapi tantangan di masa depan. Seringnya perubahan kebijakan di sektor ekonomi, yang sejalan dengan dinamika tindak pidana ekonomi, terlihat sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) (Permen KP No. 1 Tahun 2015). Peraturan tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yang melarang penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, Kepiting, serta Rajungan dari wilayah Indonesia (Permen KP No. 56 Tahun 2016), sehingga aktivitas penangkapan dan ekspor benih lobster ke luar negeri menjadi ilegal.⁵⁶

Provinsi Lampung memiliki potensi benih lobster yang cukup tinggi, terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572, yang mencakup perairan Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pantai Barat. Untuk menjaga keberlanjutan ekologi dan ekonomi, pengelolaan sumber daya laut perlu diterapkan. Pengelolaan ini tidak hanya berpotensi mengubah cara pandang nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil serta konvensional, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁵⁷ Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memanfaatkan pencabutan larangan ekspor dan penangkapan benih lobster, yang sebelumnya ditetapkan oleh Susi Pudjiastuti dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12/Permen-KP/2020, untuk kepentingan pribadinya dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Sejak awal,

⁵⁶ Hairil Hapiz, "Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi di Daerah Kabupaten Lombok Tengah)" Skripsi (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019) hlm. 2.

⁵⁷ Medcom.id, Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGpDwk-edhy-prabowo-ingin-tumbuhkanetospembudidayaan-lobster-nasional>, diakses 14 Desember 2024.

kebijakan yang diterapkannya sudah menunjukkan kecenderungan untuk memberikan keuntungan bagi satu pihak tertentu.⁵⁸

Dalam kondisi normal, harga benih lobster di tingkat nelayan di wilayah Lampung dan Jawa Tengah berkisar antara Rp10.000 hingga Rp30.000 per ekor. Namun, jika diekspor ke luar negeri, harganya bisa meningkat hingga sekitar Rp150.000 per ekor. Selama periode larangan ekspor dan penangkapan benih lobster yang diberlakukan pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti, sebanyak 5.623 penangkap benih lobster di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kehilangan pendapatan bulanan yang diperkirakan antara Rp35,14 miliar hingga Rp54,07 miliar. Secara keseluruhan, dalam satu tahun masyarakat mengalami kerugian sebesar Rp281 miliar hingga Rp433 miliar, dengan masa efektif panen benih yang diperkirakan berlangsung sekitar delapan bulan per tahun.

Peningkatan kasus penyelundupan benih lobster menjadi salah satu konsekuensi dari diberlakukannya larangan ekspor benih lobster. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, praktik ilegal tetap terjadi sebagai upaya mencari keuntungan di tengah keterbatasan aturan yang ada. Ironisnya, ketika ekspor benih lobster kembali diizinkan, aktivitas penyelundupan tidak berkurang, justru semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih didorong oleh motif ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan maupun keseimbangan ekosistem laut.⁵⁹ Dari tahun 2015 hingga Juni 2019, penyelundupan benih lobster sejumlah 254 kasus sudah dicegah. Sebanyak 8,6 juta benih lobster senilai Rp1,2 triliun yang akan diselundupkan dapat dikandaskan.⁶⁰

⁵⁸ Sherlly Rossa dkk, Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia, *Jurnal PolGov* Vol 3, No. 1, 2021, hlm.17

⁵⁹ Sherlly Rossa dkk, *Optik Citra.*, hlm. 26.

⁶⁰BKIPM, Pemerintah Berhasil Gagalkan 270 Kasus Penyelundupan Benih Lobster. <https://kkp.go.id/kkp/bkipm/artikel/14352-2015-2019pemerintah-berhasilgagalkan-270-kasuspenyelundupan-benih-lobster>, diakses 14 Desember 2024

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, organisasi Polri dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah. Organisasi Polri di tingkat pusat dikenal sebagai Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sementara itu, organisasi Polri di tingkat daerah disebut Kepolisian Daerah (Polda), yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada dibawah Kapolri.

Polda dalam melaksanakan tugas pokok khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dan udara dibantu oleh sub bagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air dan Udara (DitPolraiud). Ditpolair adalah bagian dari kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, termasuk laut, sungai, danau dan serta pelabuhan.

Kepolisian Air dan Udara lahir pada saat Menteri dalam negeri mengeluarkan keputusan pada tanggal 14 maret 1951, berdasarkan surat perintah KKN No.Pol.:2/XIV/1953, tanggal 26 januari 1953 dibentuklah 2 (dua) pangkalan polri perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya.⁶¹ Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.⁶²

⁶¹ Universitas Sains dan Teknik Komputer “Ensiklopedia” Korps Kepolisian Perairan dan Udara.

⁶² Mako-DIT-DIPLOAIR-POLDADIY

D. Tinjauan Umum Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagai suatu proses, pada dasarnya melibatkan penggunaan diskresi dalam pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi tetap mempertimbangkan aspek penilaian pribadi. Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam norma-norma yang berlaku dengan tindakan nyata sebagai wujud akhir dari penerapan nilai tersebut. Tujuan akhirnya adalah menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep yang memiliki landasan filosofis ini memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami secara lebih konkret.⁶³

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum menjadi realitas dalam kehidupan masyarakat. Keinginan hukum yang dimaksud adalah gagasan dari lembaga pembuat undang-undang yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran para pembuat hukum dalam regulasi tersebut berperan penting dalam menentukan bagaimana proses penegakan hukum akan dilaksanakan.⁶⁴ Penegakan hukum memiliki fungsi utama sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Agar perlindungan tersebut efektif, hukum harus diterapkan dengan baik. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara tertib dan damai, tetapi dalam situasi di mana terjadi pelanggaran, hukum harus ditegakkan untuk mengembalikan keseimbangan dan ketertiban. Melalui proses penegakan hukum inilah norma hukum menjadi nyata dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam upaya penegakan hukum, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu :

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dijalankan dan ditegakkan. Setiap individu mengharapkan penerapan hukum yang adil dalam setiap peristiwa konkret. Prinsip dasarnya adalah bahwa hukum harus tetap berlaku tanpa penyimpangan *fiat justitia et pereat mundus*

⁶³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Grafindo 1983), hlm 7.

⁶⁴ Sajipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta : Genta Publishing 2009), hlm 25

(meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan). Prinsip ini mencerminkan pentingnya kepastian hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan yuridis terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang memiliki jaminan untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh dalam situasi tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat menginginkan adanya manfaat dalam penerapan dan penegakan hukum. Karena hukum dibuat untuk manusia, pelaksanaannya harus memberikan kegunaan serta dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan, melainkan memastikan terciptanya ketertiban dan keadilan.

3) Keadilan (*gerechtigkeid*)

Masyarakat memiliki kepentingan besar agar keadilan tetap menjadi aspek utama dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam prosesnya, hukum harus ditegakkan secara adil. Namun, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan berlaku secara merata tanpa pengecualian. Misalnya, siapa pun yang melakukan pencurian harus dihukum, tanpa mempertimbangkan latar belakang individu tersebut. Sebaliknya, keadilan lebih bersifat subjektif, individualistis, dan tidak selalu memperlakukan setiap kasus secara sama, karena mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih mendalam.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam peraturan hukum yang jelas dan mendetail, serta menentukan sikap dan tindakan sebagai hasil penerapan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai ini guna menciptakan, menjaga, dan memelihara perdamaian dalam kehidupan bersama. Dalam masyarakat yang terstruktur, hukum diperlukan untuk menjaga ketertiban, sehingga penegakan hukum menjadi hal yang penting. Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor utama yang memegang peranan penting dan membentuk

sistem yang saling berhubungan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima elemen kunci yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum

Hukum adalah sekumpulan norma, baik yang telah diundangkan maupun yang belum, yang diterapkan kepada manusia. Hukum memainkan peran krusial dalam penegakan hukum, karena itu adalah hukum itu sendiri yang harus ditegakkan. Salah satu isu utama dalam faktor hukum adalah konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Keadilan sering kali bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum berlandaskan pada prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai ukuran untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk memastikan kepastian hukum di masyarakat. Masalah-masalah yang muncul atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Tidak dipatuhinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Ketiadaan peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.

Semua ini tentunya mencakup kualitas hukum itu sendiri, seperti kejelasan, konsistensi, dan keberlakuan peraturan perundang-undangan. Hukum yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menyulitkan penegakan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, serta mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum, memainkan peran penting. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum, setiap lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa keadilan dan kebenaran tidak hanya dinyatakan, tetapi juga

terasa dan terlihat nyata, serta diaktualisasikan. Hukum hanya dapat ditegakkan secara maksimal jika para penegak hukum melaksanakan tugas mereka dengan sepenuh hati. Namun, dalam proses penegakan hukum, sering kali terdapat gangguan yang muncul akibat ketidaksesuaian antara nilai-nilai, kaidah, dan pola perilaku yang ada. Faktor ini melibatkan kemampuan, integritas, dan sikap para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Profesionalisme dan etika penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam upaya penegakan hukum, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi, yaitu sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Hal ini penting karena penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan dan memastikan bahwa ketentuan hukum diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Ketersediaan peralatan, teknologi, dan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum. Ini termasuk infrastruktur fisik, perangkat teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung operasional penegak hukum.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penegakan hukum mencakup beberapa aspek krusial, seperti kesadaran hukum, sikap dan kepatuhan, partisipasi masyarakat, norma sosial dan budaya, serta respons terhadap pelanggaran. Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi. Sikap masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum, termasuk kepercayaan dan respek terhadap institusi hukum, berpengaruh pada kepatuhan hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum dan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dapat mendukung efektivitas penegakan hukum. Norma sosial dan budaya, seperti nilai-nilai yang sejalan dengan hukum, juga memainkan peran penting, sementara respons terhadap pelanggaran, termasuk toleransi terhadap kejahatan, mempengaruhi bagaimana pelanggaran ditangani dan hukum diterapkan.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejalagejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan⁶⁵

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mempengaruhi penegakan hukum melalui norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kebudayaan menentukan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apakah mereka menganggap hukum sebagai sesuatu yang penting dan harus dipatuhi atau sebaliknya. Norma sosial yang berkembang dalam kebudayaan dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum, misalnya, masyarakat dengan budaya yang menghargai ketertiban umum cenderung lebih patuh pada hukum. Selain itu, kebudayaan juga memengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan, termasuk dalam hal penegakan hukum dan sanksi. Dengan demikian, kebudayaan yang mendukung nilai-nilai hukum akan memperkuat penegakan hukum, sementara kebudayaan yang bertentangan dapat menghambat efektivitas sistem hukum.⁶⁶

Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan, baik dalam aspek material maupun spiritual. Sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui kebudayaan yang berkembang dari masyarakat itu sendiri. Namun, karena kemampuan manusia memiliki batas, kebudayaan sebagai hasil ciptaannya juga memiliki keterbatasan

⁶⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, (Jakarta : Bina Cipta, 1976), hlm 8.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 11.

dalam memenuhi seluruh kebutuhan yang ada. Meskipun setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain, setiap kebudayaan tetap memiliki sifat dasar yang bersifat universal dan berlaku di mana pun. Adapun sifat dasar kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu secara yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris.⁶⁷

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan berhubungan dengan penelahaan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan di lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realitas yang ada.⁶⁸

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung pada tahun 2024. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 73.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2002), hlm 41.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeuan.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tindak Pidana Penyelundupan.
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, peraturan-peraturan dan norma-norma, buku jurnal, artikel, dan internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Benih Lobster, Kepiting dan Rajungan.
- b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2021 Atas Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pembaruan ketentuan mengenai benih losbter.
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2024 tentang Pengelolaan Lobster.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Unit Penyidik Perairan Ditpolair Polda Lampung	1 Orang
2. Kasubdit Ditpolair Polda Lampung	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 Orang +
<hr/>	
Jumlah : 3 Orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dikumpulkan melalui Studi kepustakaan (*library research*) adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang berada di kepustakaan dan studi lapangan (*field research*) adalah suatu cara yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan data sesuai informasi berdasarkan narasumber yang akan memberikan penjelasan terkait penelitian yang sedang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Merupakan kegiatan merapikan data yang merupakan hasil dari penelitian normatif dan/atau empiris, sehingga siap pakai untuk dianalisa. Dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi data, merupakan pemilihan data yang sesuai dengan masalah penelitian yang akan dikaji.
- b. Klasifikasi data, merupakan mengelompokkan data dengan menyatukan sumber bacaan yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian.
- c. Penyusunan data, merupakan bagian yang sudah sesuai dengan pengelompokan data, sehingga menyesuaikan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Fatwa Ridho. *Op.cit.* Hlm. 41-42.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif dengan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman (untuk data primer) dan analisis penafsiran hukum (untuk data sekunder).

- d. Analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga menghasilkan data yang lengkap. Adapun langkah-langkah analisis interaktif, yaitu reduksi data (memilih data yang dianggap penting), penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁷⁰
- e. Analisis penafsiran hukum adalah usaha yang pada dasarnya bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan arti hukum yang ada, baik dengan memperluas atau membatasi pemahaman hukum tersebut dalam konteks penggunaannya untuk menyelesaikan masalah atau isu tertentu. Analisis penafsiran hukum dilakukan dengan cara membaca kemudian menafsirkan secara gramatikal dan menafsirkan maksud dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata yang mempergunakan alat bagi undang-undang untuk menyatakan maksud dari isinya, sedangkan penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lain atau literatur hukum lainnya yang saling berhubungan.⁷¹

⁷⁰ Zuchi Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar : Syakir Media Press, 2021), hlm 160-162.

⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2009), hlm. 114.

penyelundupan benih bening lobster bersama Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair), TNI AL, Kemenhub, Kemenkeu, KKP, Beacukai, DKP, dan Bakamla.

Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih bening lobster adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bagaimana dampak buruk yang diakibatkan dari tindak pidana penyelundupan benih bening lobster. Menurut Rizal Effendi selaku Kasubdit Gakkum Ditpolairud, Sosilasi yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung yang dilaksanakan di Hotel Novtel merupakan salah satu hotel yang berada di wilayah provinsi Lampung. Dalam pelaksanaannya membahas tentang regulasi dan peraturan hukum yang berlaku dan mengikat tindak pidana penyelundupan benih lobster yaitu Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang tata cara budidaya dan ekspor benih bening lobster secara legal dan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang larangan menangkap dan memperdagangkan benih bening lobster secara ilegal.

Pelaksanaan sosialisasi juga membahas tentang bagaimana dampak yang negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana penyelundupan benih bening lobster baik secara ekonomi yang membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan besar dari budidaya lobster, kerusakan ekosistem laut dan tentunya para nelayan akan kehilangan sumber mata pencarian. Dalam pelaksanaan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster dari patroli-patroli yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung Vietm menjadi negara utama dan terbanyak menerima hasil seludup benih bening lobster. Peran masyarakat sangat penting dan berpengaruh dalam membantu memberantas tindak pidana penyelundupan benih bening lobster.⁹⁵

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber analisis yang dapat disimpulkan dari hambatan dan tantangan dalam peran Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) memberantas tindak pidana penyelundupan benih bening lobster

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Rizal Effendi, Proses Penindakan Ditpolairud, Selasa 21 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB

(BBL) adalah terbatasnya sumber daya dan sarana patroli, seperti jumlah kapal yang tidak memadai serta kurangnya teknologi pemantauan canggih, sehingga pengawasan terhadap wilayah perairan yang luas menjadi tidak optimal.

Modus operandi penyelundupan yang semakin canggih juga menyulitkan penindakan, dimana para pelaku menggunakan *speedboat* berecepatan tinggi, memanfaatkan jalur tikus, dan bahkan melakukan transaksi di tengah laut dengan kapal yang berbendera asing untuk menghindar para aparat penegak hukum.

Faktor ekonomi dan kesejahteraan nelayan juga menjadi penyebab utama sulitnya memberantas tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL), karena banyak nelayan yang terlibat dalam praktik akibat tekanan ekonomi dan tingginya harga jual benih bening lobster di pasar gelap atau secara *illegal*. Penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi tantangan besar, dimana saksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL) sering kali terlalu ringan dan tidak memberikan jera. Banyak kasus dimana pelaku hanya diberikan hukuman ringan atau bahkan pelaku utama dalam sindikat sulit dijangkau hukum, sehingga praktik penyelundupan terus berulang meskipun beberapa anggotanya telah ditangkap.

Peningkatan kapasitas patroli dengan teknologi modern seperti radar, drone, dan satelit pemantauan, memperkuat koordinasi antar-lembaga, strategi ekonomi dengan memberikan solusi alternatif bagi nelayan supaya tidak tergiur untuk melakukan suatu tindak pidana dan melakukan praktik illegal. Penegakan hukum yang lebih tegas dan menyoar pelaku utama atau mafia dalam sindikat tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL).

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda dalam memberantas tindak pidana penyelundupan BBL pada perairan provinsi lampung, sebagai berikut :

1. Peran Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Lampung dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL). Melalui patroli rutin, operasi penegakan hukum, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditpolair berhasil mencegah dan menindak berbagai upaya penyelundupan yang merugikan sumber daya laut Indonesia. Selain itu, Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) juga aktif dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pesisir guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Dengan pendekatan yang komprehensif, Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Lampung tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga berkontribusi dalam perlindungan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan lokal, peran yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) berdasarkan dengan Permen Kp Nomor 7 Tahun 2024.
2. Faktor penghambat dari peran Direktorat Kepolisian Perairan seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung patroli di wilayah perairan yang luas, kurangnya personel yang memiliki keahlian khusus di bidang kelautan dan perikanan, serta belum maksimalnya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait seperti KKP, Bea Cukai, dan TNI AL. Hambatan-hambatan ini

berdampak pada efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah hukum Polda Lampung.

B. Saran

1. Kejahatan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan dampak buruk bagi Negara dan ekosistem laut. Saran yang bisa diberikan bagi Aparat tugas untuk berkoordinasi dengan masyarakat supaya dapat berperan ikut dalam proses penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster (BBL) dengan meningkatkan kesadaran hukum mengenai dampak negatifnya terhadap ekosistem dan ekonomi negara, serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang seperti Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Ditpolair) atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
2. Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Ditpolair) dapat memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster (BBL) dengan meningkatkan patroli di jalur rawan, menggunakan teknologi pengawasan canggih, serta berkolaborasi dengan KKP, TNI AL dan Beacukai. Penindakan tegas terhadap pelaku harus dilakukan tanpa kompromi, termasuk mengawasi keterlibatan oknum aparat. Selain itu, edukasi kepada legal perlu diperluas. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) juga perlu meningkatkan kapasitas personel serta memperbarui fasilitas agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan.
3. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memperketat regulasi dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL) dengan meningkatkan patroli diperairan rawan, memperkuat koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) dan Beacukai, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelaku. Selain itu, program pemberdayaan nelayan melalui budidaya lobster yang legal dan berkelanjutan harus diperluas agar masyarakat tidak tergoda melakuakn penyelundupan. Edukasi mengenai dampak ekonomi dan ekologis juga perlu ditingkatkan, sementara transparansi dalam penegakan hukum

harus dijaga untuk mencegah keterlibat oknum yang melindungi jaringan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sutherland, H Edwin. 1969. Asas-Asas Kriminologi. Bandung : Alumni.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Jakarta : Bina Cipta.
- Marpaung, Leden. 1991. Tindak Pidana Penyelundupan. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Chibro, Soufnir. 1992. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : J Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1999. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : Raja Grafindo.
- Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia.
- Kelana, Momo. 2001. Hukum Kepolisian. Jakarta : PTIK
- Lopa, Baharuddin. 2002. Tindak Pidana Ekonomi. Jakarta: Pratnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Hasan, Alwi. 2002. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2005. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- . 2007. Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Yulihastin, Erma. 2008. Bekerja Sebagai Polisi, Jakarta : Erlangga Grup.
- Shant, Dellyana. 2008. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta : Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.

- Subagyo, Joko. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sidharta Arief & Kusumaatmadja Mochtar. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Raharjo, Sajipto. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing 2009.
- Sudarto. 2012. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Ariman, Rasyid dan Raghieb. 2016 Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.
- Wekker, Suardi Ismail. 2019. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Gawe Buku.
- Notoatmodjo. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Shafira, Maya. 2020. *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia Bandar Lampung*.
- Abdussamad, Zuchi. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : Syakir Media Press.
- Hatta, Muhammad. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

B. Jurnal

- Moeljatno, (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Vol. 4 No. 4, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono (2008), *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol 7, No 8, 2008.
- Gerungan, K.F.R Lusy (2016). *Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4 No. 5, 2016.
- Arfa, Nys (2018). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi*. Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2018,
- Hapiz, Hairil (2019). *Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster*. Jurnal Hukum, Vol 10, No 1, 2019.

- Laitupa, Salma (2021). *Pengaturan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Laut*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 6, No.2, 2021.
- Munthe, H. Ronaldo (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri*. Jurnal Penelitian Binamulia Hukum, Vol 9, No. 1, 2021.
- Rossa, Sherlly dkk (2021). *Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia*. Jurnal PolGov Vol 3, No. 1.
- Lantu, Sambali, Viany (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor Ditinjau dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean*. Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Ilham Maulana, Mochamad (2022). *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol 3, No. 2, 2022.
- Febblastuti, Ira Berlian (2023). *Peran Polisi Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Barang Di Polda Jawa Tengah*. Jurnal Hukum, Vol 5, No. 5, 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Ruang Lingkup Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tindak Pidana Penyelundupan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Benih Lobster, Kepiting dan Rajungan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2021 Atas Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pembaruan ketentuan

mengenai benih losbter.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2024 tentang Pengelolaan Lobster.

D. Sumber Lain

Pedagang Ilegal di Lampung Beli Benih Lobster Rp 15.000 dan Jual Kembali Rp 150.000PerEkor (<https://regional.kompas.com>).

Polairud Lampung amankan tiga tersangka perkara bayi lobste'r (<https://lampung.antaranews.com>).

Berita Online situs berita dan informasi lingkungan, Penyelundupan 100 ribu benih bening lobster (BBL) ke luar Negeri berhasil digagalkan (<https://news.detik.com>).

Terancam 10 Tahun Penjara, 2 Tersangka Penyelundupan Benih Lobster di Pesibar Raup Ratusan Juta Per Hari, (<https://kupastuntas.co>).

Polri gagalkan penyelundupan benih lobster senilai Rp19,2 miliar, (<https://www.antaranews.com>).

Medcom.id, Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional, (<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis>)

Perpustakaan Fakultas Hukum, Tugas Fungsi Polairud, (<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>).